



PUTUSAN
Nomor 350 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YORDY PURNOMO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Darmo Permai Selatan 13/10, Surabaya, pekerjaan Swasta, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muara Harianja, S.H.,M.Hum dan Alzjah Ravijanti,S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor Muara & Associates di Villa Sentra Raya A2/18 Citraland Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;
melawan:

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo No. 6, Surabaya, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ira Tursilowati, SH.,MH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
2. Ignatius Hotlan, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
3. Sukadi, S.Sos., Staf Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Drs. V. Andoko, Staf Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
5. Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
6. Djoenedie Dodiak S., SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
7. Muhammad, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ahrul Fahziar, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
9. Bagus Tirta Prawita, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
10. Muhammad Fajar Fanani, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
11. Vivid Yuni Triningsih, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
12. R. Asep Sanna Sumanilaga, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
13. Rerry Setianingtiyaswati, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
14. Ratih Puspitorini, SH., M.KnStaf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Kesemuanya kewarganegaraanIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/1975/436.6.7/2015 tertanggal 4 Juni 2015, berdasarkan urutan tersebut di atas untuk Nomor (1, 2, 5 sampai dengan 14) beralamat kantor di Jl. Taman Surya No. 1, Surabaya, sedangkan untuk Nomor (3 dan 4) beralamat kantor Jl. Manyar Kertoarjo No. 6, Surabaya;

2. SHELVEY MELIANI GUNTORO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Barat A No. 167, Surabaya, pekerjaan Swasta, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Pieter Talaway, S.H.,C.N.,MBA.,
2. Budi Herlambang, S.H.,M.H.,
3. M.Churniawan, S.H., 4. Ronald Talaway, S.H.,
4. Donna A Timisela, S.H.,
5. Winston RPatty, S.H.,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum "PIETER TALAWAY &



ASSOCIATES" beralamat kantor di Jl. Raya Arjuna No. 12-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu: Akta Perkawinan yang tercatat dalam Register Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010 tanggal 9 Februari 2015 atas nama Airav Djumady Margiano dengan Shelvy Meliani Guntoro ;
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Akta Perkawinan *a quo* pada tanggal 27 Maret 2015 berdasarkan surat penjelasan/keterangan dari Tergugat tertanggal 27 Maret 2015 Nomor 474.2/046/436.6.7/2015 sebagai Jawaban atas surat Penggugat tanggal 18 Maret 2015 Nomor 001/M-Pen/KDR/III/2015;
3. Bahwa gugatan ini diajukan dalam jangka waktu belum melebihi 90 hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan berupa Akta Perkawinan *a quo* yaitu diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2015 dan Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 27 Maret 2015. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Akta Perkawinan yang tercatat dalam Register Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010 tersebut dilakukan atas dasar perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang, karenanya Akta Perkawinan itu mengandung cacat hukum dan oleh karena itu harus dibatalkan karena dilaksanakan oleh mempelai putri yang masih memiliki ikatan tali perkawinan yang sah dengan orang lain, yaitu Penggugat ;
5. Bahwa surat keputusan Tergugat adalah berupa penetapan tertulis (*beschikking*), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan menyangkut penerbitan Akta Perkawinan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena proses perceraian dan sengketa hak pengasuhan anak sedang dalam sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.SBY dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi ;
7. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Akta Perkawinan yang telah dikeluarkan Tergugat *a quo* bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bersifat konkrit, karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak dan dapat ditentukan, yaitu Akta Perkawinan yang tercatat dalam Register Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010 tanggal 9 Pebruari 2015 atas nama Airav Djumaidy Margiano dengan Shelly Meliani Guntoro;
 - 2) Bersifat individual, karena tidak ditujukan untuk umum tapi tertentu orangnya;
 - 3) Bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, sehingga sudah definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

DUDUK PERKARA:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

8. Bahwa antara Penggugat dengan Sdr. Shelly Meliani Guntoro telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethany Nginden Surabaya tanggal 11 Agustus 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 11 Agustus 2007, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 1182/WNI/2007;
9. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Shelly Meliani Guntoro tersebut telah lahir seorang anak yang bernama: Bentley Ian Purnomo, laki-laki, lahir di Northwest Medical Center - Pima, Tucson - Arizona, Amerika Serikat sebagaimana ternyata dalam *Certificate of Live Birth* (Akta Kelahiran) No. Kelahiran: B102-2011-2011-0007161 tanggal 3 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Departement of Health Services - Office of Vital Records State Of Arizona (Departemen Dinas Kesehatan - Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Negara Bagian Arizona), namun kehidupan perkawinan tersebut tidak seindah yang diharapkan ;

10. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Sdr. Shelvy Meliani Guntoro, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 446/Pdt.G/2013/PN.SBY. dan sekarang masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
11. Bahwa perkara Perceraian tersebut belum mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena dalam pemeriksaan perkara tersebut Pengadilan Negeri Surabaya masih menjatuhkan putusan sela yang isi putusannya:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditentukan sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah)" ;

Dan atas putusan sela tersebut, Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Perkara Nomor 274/Pdt/2014/PT.Sby, menjatuhkan putusannya yang berbunyi:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Sby, tanggal 8 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

dan atas putusan banding tersebut, saat ini sedang diajukan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor urut: 126/2014 hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 dan tanda Terima Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2014, yang hingga saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung di Jakarta ;

12. Bahwa karena perkara Perceraian antara Penggugat dengan Sdr. Shelvy Meliani Guntoro tersebut masih dalam proses di Pengadilan Tingkat Kasasi dan belum memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*), maka hubungan hukum antara Sdr. Shelvy Meliani Guntoro dengan Penggugat masih sah merupakan suami-istri ;
13. Bahwa ditengah proses hukum yang sedang berjalan, Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat dan alangkah terkejutnya Penggugat ketika mendapat surat dari Tergugat tertanggal 6 Maret 2015, yang menjelaskan bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Pelaporan perceraian Luar Negeri dengan Nomor 04/2014 tanggal 3 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yordy Purnomo dengan Shelvy M. Guntoro dan lebih terkejut lagi Penggugat ketika mendapatkan Surat Penjelasan/keterangan dari Tergugat tertanggal 27 Maret 2015 Nomor 474.2/046/436.6.7/2015, dimana Tergugat telah menerbitkan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010 tanggal 9 Pebruari 2015 atas nama Airav Djumady Margiono dengan Shelvy Meliani Guntoro ;

14. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Akta Perkawinan *a quo* yang telah melakukan pencatatan perkawinan dari orang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain telah melanggar peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini ;
- b. Pasal 6 ayat (1) undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa. “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang”;

Yang berarti secara hukum Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan/menerbitkan Akta Perkawinan yang tercatat dalam Register Akta Perkawinan No. 3578-KW-10022015-0010 tanggal 9 Pebruari 2015 karena Sdr. Shelvy Meliani Guntoro masih terikat tali perkawinan dengan Penggugat ;

15. Bahwa ternyata alasan Tergugat dalam suratnya tertanggal 27 Maret 2015 Nomor 474.2/046/436.6.7/2015 pada point 2 yang menyatakan bahwa, “Sdr. Shelvy Meliani Guntoro telah melaporkan peristiwa perceraian yang ditetapkan di Pengadilan Tinggi Arizona (Wilayah Pima) - Amerika Serikat dengan Nomor D20130772 tanggal 21 Juli 2014 dan yang telah dilihat oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia di Los Angeles - Amerika Serikat pada tanggal 5 Agustus 2014 dengan Nomor 347/ KONS/ LEG/ VIII/2014”, maka berdasarkan laporan tersebut, Tergugat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) menerbitkan Surat Keterangan PelaporanPerceraian Luar Negeri dengan tidak dilakukan penambahan catatan sehingga Surat Keterangan tersebut bukan merupakan Akta Perceraian sesuai ketentuan Pasal 14 dan 15 Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain". Jelas menegaskan bahwa Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri tersebut bukan merupakan Akta Perceraian;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa:

- 1) Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia ;
- 2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat ;
- 3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di atas, jelas produk dokumen yang dibutuhkan adalah Kutipan Akta Perceraian, bukan Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri, yang karenanya Tergugat dalam melakukan tugasnya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di atas ;

17. Bahwa dikarenakan tidak ada Akta Perceraian yang sah, seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan/menerbitkan Akta Perkawinan yang tercatat dalam Register Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010 tanggal 9 Februari 2015 atas nama Airav Djumady Margiano dengan Shelly Meliani Guntoro. Tidak sahnya Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Tergugat, hal ini bisa dibuktikan dimana Sdr.Shelly Meliani Guntoro saat ini mengajukan gugatanPerceraian di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Register Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Sby dan atas gugatan tersebut, Penggugat juga mengikuti proses pemeriksaan persidangan atas gugatan yang diajukan oleh Sdr. Shelly Meliani Guntoro, tersebut yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi. Oleh karena itu, mengingat proses hukum perceraian yang ada di Indonesia tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap), maka status hubungan hukum antara Penggugat dengan Shelly Meliani Guntoro, secara hukum adalah masih sah sebagai suami – istri, yang menurut hukum, dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, seseorang



yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan 4 Undang-Undang ini, tetapi Tergugat sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendataan penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2013) sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1), hal ini tidak dilakukan dengan benar oleh Tergugat. Padahal berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (a) dan (b) yang menyebutkan Tergugat sebagai instansi pelaksana dalam urusan Administrasi Kependudukan mempunyai kewenangan, "(a). memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; (b). Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan." Dan dipertegas pula dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyebutkan, "Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta PencatatanSipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil".Oleh karena itu pencatatan dalam Register Akta Perkawinan perkawinan Nomor 3578-KW-100222015-0010 tanggal 9 Pebruari 2015 oleh Tergugat mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Perkawinan yang tercatat dalam Register Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010 tanggal 9 Pebruari 2015 atas nama Airav Djumady Margiano dengan Shelly Meliani Guntoro ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Akta Perkawinan yang tercatat dalam Register Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010 tanggal 9 Pebruari 2015 atas nama Airav Djumady Margiano dengan Shelly Meliani Guntoro ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 07 Juli 2015 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dalam dalil jawaban ini ;
2. Bahwa obyek sengketa yang dialihkan Penggugat dalam perkara ini adalah Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010 Tanggal 9 Pebruari 2015 atas nama Airav Djumady Margiano dengan Shelvly Meliani Guntoro (selanjutnya disebut obyek sengketa) ;

3. Obyek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;
Bahwa Obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena pokok gugatan Penggugat adalah terkait dengan Pembatalan Akta Perkawinan atas nama Sdr. Airav Djumady Margiano dengan Sdri. Shelvly Meliani Guntoro. Berdasarkan ketentuan hukum perdata, mengenai Perkawinan dan Pembatalannya adalah termasuk dalam tindakan hukum keperdataan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Buku Ke Satu Tentang Orang. Sehingga obyek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN) menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ;

Bahwa obyek sengketa *a quo* adalah terkait gugatan pembatalan akta perkawinan antara Sdr. Airav Djumady Margiano dengan Sdri. Shelvly Meliani Guntoro, dimana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Pasal 25:

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 63 ayat (1):

yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; dan
- b. Pengadilan umum bagi (agama) lainnya;

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan:

Pasal 37:

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan ;

Pasal 38 ayat (2):

“Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian “ ;

Bahwa status perkawinan Sdr. Airav Djumady Margiano dengan Sdri. Shelvly Meliani Guntoro adalah telah sesuai ketentuan hukum, apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan atas suatu perkawinan dan ingin mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, maka seharusnya gugatan pembatalan perkawinan tersebut diajukan pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankeljkverklaard*) ;

4. Gugatan Terlalu Dini (*Prematur*):

Bahwa Gugatan Penggugat terlalu dini (*Prematur*) karena pokok gugatan Penggugat pada intinya berkaitan dengan Pembatalan Perkawinan antara Sdr. Airav Djumady Margiano dengan Sdri. Shelvly Meliani Guntoro. Bahwa sampai dengan gugatana *quo* diajukan oleh Penggugat belum ada pembatalan dari Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan:

Pasal 37:

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan ;

Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan pembatalan obyek sengketa *a quo* namun belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan batalnya perkawinan yang mengakibatkan gugatan dalam perkara *a quo* terlalu dini (*premature*) dan sampai dengan saat ini belum ada gugatan di Pengadilan Negeri terkait pembatalan obyek sengketa *a quo*. Bahwa apabila peristiwa hukum perkawinan belum dibatalkan oleh Putusan Pengadilan maka obyek



sengketa masih sah dan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini (premature) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

5. Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat individual yakni pada Sdr. Airav Djumady Margiano dengan Sdri. Shelvy Meliani Guntoro. Selain itu terbitnya obyek sengketa *a quo* telah didasarkan pada pelaporan dari para pihak yang melangsungkan pernikahan yaitu Sdr. Airav Djumady Margiano dengan Sdri. Shelvy Meliani Guntoro dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 45 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan) yang menyebutkan:

Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008:

- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KTP suami dan isteri;
 - c. Pas foto suami dan isteri;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
 - e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing ;

Pasal 45 ayat (7) Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

- (7) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. Fotocopy KTP suami dan isteri yang dilegalisir;
 - c. Pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri yang dilegalisir;



- e. Fotocopy Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing yang dilegalisir;
- f. Surat keterangan belum kawin dari Kelurahan;
- g. Penetapan Pengadilan bagi perkawinan beda agama ;

Lebih lanjut terkait mengikatnya obyek sengketa *a quo* terhadap pihak Sdr. Airav Djumady Margiano dengan Sdri. Shelvey Meliani Guntoro terlihat dalam ketentuan mengenai pembatalan akta perkawinan yaitu ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf a dan Pasal 74 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, menunjukkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah pasangan suami istri tersebut sendiri yang dalam perkara *a quo* adalah Sdr. Airav Djumady Margiano dengan Sdri. Shelvey Meliani Guntoro. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena pihak yang berkepentingan terhadap obyek sengketa *a quo* haruslah dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Sehingga dengan tidak dilibatkannya Sdr. Airav Djumady Margiano dengan Sdri. Shelvey Meliani Guntoro sebagai pihak dalam perkara ini maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) ;

Bahwa Penggugat bukan merupakan Pihak yang memiliki kepentingan terhadap terbitnya Obyek Sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Pasal 53 ayat (1):

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat individual yakni pada Sdr. Airav Djumady Margiano dengan Sdri. Shelvey Meliani Guntoro. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat



membuktikan secara hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*. Sehingga secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tertanggal 28 Juli 2015 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Penggugat tidak memiliki kapasitas/kepentingan yang dirugikan atas obyek sengketa:

- Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan uraian lebih lanjut atas Eksepsi "Kepentingan" diatas, perlu kiranya terlebih dahulu Tergugat II Intervensi mengkonstantir hal-hal yang berkaitan dengan status/hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

- Bahwa dahulu antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah Suami Istri yang melangsungkan Perkawinan di Surabaya tanggal 11 Agustus 2007, yang telah dicatatkan sebagaimana Akta Perkawinan No. 1182/WNI/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya sebagai Suami Istri (Penggugat dan Tergugat II Intervensi) tinggal dan menetap di Arizona - Amerika Serikat;
- Bahwa ternyata saat tinggal menetap di Arizona - Amerika Serikat tersebut, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi mengalami keretakan/tidak harmonis, sehingga Penggugat pada tanggal 07 Maret 2013 mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Arizona-Amerika Serikat, Nomor Perkara: D20130772, perkara Perceraian tersebut diajukan oleh Yordi Purnomo (Penggugat) sebagai Pemohon melawan Shelly M. Guntoro (Tergugat II Intervensi) sebagai Termohon ;
- Bahwa selanjutnya saat proses sidang perceraian Pengadilan Arizona tersebut masih berlangsung, Tergugat II Intervensi pada



tanggal 20 Mei 2013 juga mengajukan gugatan Perceraian di Indonesia (Pengadilan Negeri Surabaya) sebagaimana Perkara Perdata Nomor 446/Pdt.G/2013/PN.Sby, perkara perceraian tersebut diajukan oleh Shelvy (Tergugat II Intervensi) sebagai Penggugat melawan Yordi Purnomo (Penggugat) sebagai Tergugat ;

- Bahwa terbukti, terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, telah berlangsung Gugatan/Proses Perceraian di 2 (dua) Pengadilan , yaitu:
 - Pengadilan Arizona-Amerika Serikat, Nomor Perkara: D 20130772 ;
 - Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara: 446 / Pdt.G / 2013 / PN.Sby;
- Bahwa atas 2 (dua) proses peradilan perceraian tersebut diatas, ternyata Pengadilan Arizona-Amerika Serikat lebih dahulu memutus perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Arizona tanggal 21 Juli 2014 Nomor: Perkara D20130772, yang mana isi Putusannya: "Pembubaran Perkawinan Para Pihak dan mengembalikan status lajang untuk masing masing pihak";
- Bahwa oleh karenanya, secara yuridis Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Arizona - Amerika Serikat yang diputus tanggal 21 Juli 2014 ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku, Putusan Perceraian Pengadilan Tinggi Arizona-Amerika Serikat tersebut telah pula dicatatkan pada Konsulat Jenderal RI di Los Angeles (Amerika Serikat) pada tanggal 05 Agustus 2014 Nomor 347/KONS/LEG/VIII/2014. Artinya putusan perceraian Pengadilan Tinggi Arizona tersebut telah sah dan mengikat kepada Penggugat maupun Tergugat II Intervensi;
- Bahwa berdasarkan Putusan Perceraian Pengadilan Tinggi Arizona tersebut, Tergugat II Intervensi mencatatkan/melaporkan adanya Putusan Perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (Tergugat) sebagaimana Pelaporan Perceraian Luar Negeri Nomor04 / 2014 tanggal 3 September 2013 ;



- Bahwa oleh karenanya, jelas secara yuridis berdasarkan Putusan Perceraian pada Pengadilan Tinggi Arizona tanggal 21 Juli 2014 Nomor D20130772, status Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah putus karena perceraian. Artinya sejak adanya Putusan Perceraian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sudah tidak memiliki status/hubungan hukum sebagai suami istri;
 - Bahwa selanjutnya, dengan status Janda (cerai hidup), Tergugat II Intervensi pada tanggal 09 Februari 2015 melangsungkan Perkawinan (kedua) dengan Airav Djumady Margiano, yang mana Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010 (obyek sengketa);
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang Penggugat yaitu adanya Kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa (Akta Perkawinan No. 3578-KW-10022015-0010) sesuai adegium TUN "point d'interes-point d'action", sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan "*no interest no action*";
- Bahwa arti kepentingan dapat pula dipahami dari doktrin yang menyatakan bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara yang bersangkutan (Penggugat) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dan hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingan tersebut dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan



Tata Usaha Negara (vide Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas pada point 1 di atas, jelas Perkawinan awal antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Arizona – Amerika Serikat tanggal 21 Juli 2014 Nomor D20130772 dan putusan perceraian tersebut telah pula dicatatkan pada Konsulat Jenderal R.I di Amerika No. 347/KONS/LEG/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 serta telah pula dilaporkan/pencatatan perceraian luar negeri pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya (Tergugat) sebagaimana Nomor 04/2014 tanggal 3 September 2014 ;

Bahwa dengan adanya status Perceraian terhadap perkawinan (Penggugat - Tergugat II Intervensi) tersebut, selanjutnya Tergugat II Intervensi dengan status Janda (cerai hidup) telah melangsungkan Perkawinan (kedua) dengan Airav Djumady Margiano sebagaimana telah dicatatkan dan diterbitkan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010 (obyek sengketa);

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu adanya Putusan Perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, jelas secara yuridis antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sudah tidak ada hubungan hukum apapun, untuk itu pula berdasarkan hukum (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) Penggugat tidak memiliki “ kepentingan yang dirugikan “ atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara/obyek sengketa (Akta Perkawinan Nomor 022015-0010) antara Airav Djumady Margiano dengan Shelvy Meliani Guntoto/Tergugat II Intervensi) ;
4. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum (kausalitas) dengan obyek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas atau tidak adanya kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan yang mempersoalkan keabsahan obyek sengketa *a quo* sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

B. Kompetensi Absolut:

Berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a UU No. 9 Tahun 2004:

“tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Perdata “ ;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Pasal 2*: “Pasal ini mengatur Pembatasan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi pengadilan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini “ ;

Huruf a: “Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah dan perseorangan yang didasarkan ketentuan hukum perdata”;

2. Bahwa asas hukum tentang Orang/Perorangan termasuk mengenai Perkawinan, secara umum/lex generalis diatur dalam *Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata*, kemudian secara khusus / lex spesialis diatur lebih lanjut, antara lain dalam:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan obyek sengketa/Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-001:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi dengan Airav Djumady Margiano telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 9 Februari 2015;
- Selanjutnya Tergugat II Intervensi telah mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (Tergugat) sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-10022015-0010. Artinya Pencatatan Perkawinan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- 4. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *aquo* (Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-10022015-0010) yang diterbitkan oleh Tergugat berawal/lahir dari proses pencatatan terhadap peristiwa Perkawinan Tergugat II Intervensi, yang mana Perkawinan tersebut berpijak pada hukum Perdata Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), untuk itu obyek sengketa (Akta Perkawinan) termasuk klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata (Pasal 2 huruf *ajo.* Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), lagi pula Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak memiliki unsur kehendak;
- 5. Bahwa oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, karena obyek sengketa (Akta Perkawinan) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 6. Bahwa mohon dicatat, apabila Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya “ *tetap memaksakan diri* ” memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, terlebih dalam putusannya jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan batal atau tidak sah Akta Perkawinan yang diterbitkan Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi, hal mana nantinya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara perkara *aquo* akan menjadi bias dan merusak tatanan hukum positif ;
Bahwa apabila Putusan Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan batal Akta Perkawinan/obyek sengketa, pembatalan tersebut tidak berdampak pada Sah-nya Perkawinan, karena yang dinyatakan batal hanya register Akta Perkawinannya saja. Artinya *perkawinan Tergugat II Intervensi tetap ada dan tetap sah* ;

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 350 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, demi tuntasnya penyelesaian perkara secara menyeluruh dan agar tidak menimbulkan kekaburan dan disparitas penafsiran putusan peradilan, untuk itu tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi, dengan memberikan Putusan Sela: Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

C. Kompetensi Absolut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

1. Bahwa mohon dicatat, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan pijakan yuridis pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Bahwa Penggugat memasalahkan perkawinan (kedua) Tergugat II Intervensi, terlebih dalam perkara *a quo*, Penggugat meminta pembatalan atas proses Pencatatan Perkawinan Tergugat II Intervensi yang telah tercatat pada Register Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (Tergugat) sebagaimana Register Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010;
3. Bahwa sebagaimana kita ketahui dan pahami bersama, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur baik Hukum Materiil maupun Hukum Formil/Hukum Acara yang berkaitan dengan Dasar Perkawinan, Syarat Perkawinan, Pencatatan Perkawinan maupun aturan tentang batalnya perkawinan/pembatalan perkawinan ;
4. Bahwa mohon menjadi perhatian Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan:
 - Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
"Batalnya suatu Perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan"
 - Pasal 38 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;



“Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian;

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana Perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri”;

- Pasal 63 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang Undang ini ialah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam ;
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya”;

Bahwa Tergugat II Intervensi melangsungkan Perkawinan (kedua) secara agama Kristen (Non Muslim). Artinya secara yuridis formil apabila ada pihak-pihak termasuk Penggugat yang berkeberatan dan ingin mengajukan gugatan Pembatalan atas Perkawinan Tergugat II Intervensi, maka berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Gugatan Pembatalan Perkawinan tersebut menjadi kompetensi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ;

5. Bahwa oleh karenanya jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk itu sudah seharusnya berdasarkan asas hukum yang benar, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 153/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 20 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.359.000 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 51/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 31 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, pada tanggal 21 April 2016 yang diterima pihak Pembanding/Penggugat pada tanggal 29 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan Permohonan secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2016 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 153/G/2015/PTUN.SBY. jo. No.51/B/2016/PT TUN SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 25 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 3 Juni 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 17 Juni 2016 dan 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 31 Maret 2016 Nomor 51/B/2016/PT.TUN.SBY, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sebagaimana Risalah pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No: 51/B/2016/PT.TUN.SBY Jo. No: 153/G/2015/PTUN.SBY.; Selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasinya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 (terlampir) serta Memori Kasasi ini diajukan pada tanggal 25 Mei 2016;
Dengan demikian Permohonan Kasasi maupun Memori Kasasi diajukan telah sesuai dengan tatacara dan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, karenanya menurut hukum haruslah Permohonan Kasasi maupun Memori Kasasi ini dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 31 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 153/G/2015/PTUN.SBY tanggal 20 Oktober 2015) kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hal ini berdasarkan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi didasarkan atas adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I yaitu Akta Perkawinan yang tercatat dalam Register Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010 tanggal 9 Pebruari 2015 atas nama Airav Djumady Margiano dengan Shelvy Meliani Guntoro;
- Bahwa Pemohon Kasasi mengetahui adanya Akta Perkawinan a quo pada tanggal 27 Maret 2015 berdasarkan surat penjelasan/keterangan dari Termohon kasasi tertanggal 27 Maret 2015 nomor: 474.2/046/436.6.7/2015 sebagai jawaban atas surat Pemohon kasasi tanggal 18 maret 2015 nomor: 001/M-Pen/KDR/III/2015.
- Bahwa Akta Perkawinan maupun Akta Perceraian adalah merupakan suatu keputusan tata usaha Negara, karena merupakan keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat yang menerbitkan harus mempunyai kewenangan baik secara substantif, territorial, waktu dan kewenangan itu berdasar adtributif ataupun mandate dan dalam penerbitan Akta Perkawinan maupun Akta Perceraian dilakukan oleh pejabat dan tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku yang menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa syarat dari sahnya Keputusan Tata Usaha Negara adalah ada dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (1), bahwa syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara harus memiliki kewenangan, prosedur dan substansi yang sesuai dengan isi keputusan tersebut;
- Bahwa menurut ahli bilamana produk tata usaha Negara secara substantif tidak memenuhi syarat, orang lain yang dirugikan bias mengajukan gugatan karena orang atau badan hokum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara bisa mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 53 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- Bahwa salah satu syarat dalam perkawinan Tergugat II Intervensi dengan orang lain yang dilakukan di Indonesia yang tidak melampirkan Kutipan Akta Perceraian dan hanya surat perceraian Arizona yang dilihat oleh Perwakilan Indonesia maka bisa dibatalkan, karena sahnya Surat keputusan adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai prosedur serta perundang-undangan dan tidak boleh kekurangan dan segi yuridisnya;
- 2. Bahwa oleh karena Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi beralasan menurut hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo di Tingkat Kasasi agar dapatnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya tanggal 31 Maret 2016 Nomor 51/B/2016/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 153/G/2015/PTUN.SBY dan selanjutnya mengadili sendiri;
- 3. Bahwa oleh karena Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan seluruhnya, maka Para Termohon Kasasi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul baik pada tingkat pertama, banding dan kasasi ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Akta Perkawinan yang tercatat dalam Register Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0010 tanggal 9 Februari 2015 atas nama Airav Djumady Margiono dengan Shelly Meliani Guntoro yang merupakan bukti otentik adanya perkawinan dengan alasan perkawinannya tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pokok persoalannya dalam sengketa *aquo* adalah mengenai keabsahan perkawinan. Oleh karena itu penyelesaiannya terhadap objek sengketa harus terlebih dahulu menguji pembatalan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 24 dan pasal 25 undang-Undang Nomor 1 tahun



1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Bahwa alasan-alasan permohonan Kasasi pada hakekatnya mengenai Penilaian hasil Pembuktian yang bersipat Penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam Pemeriksaan pada tingkat Kasasi (tidak menentukan), karena Pemeriksaan pada tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada Kesalahan dalam Pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **YORDY PURNOMO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YORDY PURNOMO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis,

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ttd.

Dr. H.M. Hary djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP.: 220 000 754